



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.1780, 2015

KEMENPERIN. SNI. STPP Mutu Teknis.
Pemberlakuan. Perubahan.

PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 104/M-IND/PER/11/2015

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN NOMOR
64/M-IND/PER/12/2013 TENTANG PEMBERLAKUAN STANDAR NASIONAL
INDONESIA SODIUM TRIPOLIFOSFAT (STPP) MUTU TEKNIS SECARA WAJIB

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERINDUSTRIAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka keamanan, kesehatan, dan keselamatan konsumen atas penggunaan Sodium Tripolifosfat (STPP), memberikan kepastian hukum bagi iklim investasi, dan mendorong peningkatan daya saing industri melalui kebijakan deregulasi dan debirokratisasi peraturan, perlu mengubah ketentuan pemberlakuan Standar Nasional Indonesia (SNI) secara wajib untuk produk Sodium Tripolifosfat (STPP) sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 64/M-IND/ PER/12/2013;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Menteri Perindustrian tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 64/M-IND/ PER/12/2013 tentang Pemberlakuan Standar Nasional Indonesia Sodium Tripolifosfat (STPP) Mutu Teknis Secara Wajib;

- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5492);
2. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2014 tentang Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5584);
3. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);
4. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2015 tentang Kementerian Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 54);
5. Keputusan Presiden Nomor 121/P Tahun 2014 tentang Pembentukan Kementerian dan Pengangkatan Menteri Kabinet Kerja Periode Tahun 2014 - 2019 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 79/P Tahun 2015;
6. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 64/M-IND/PER/12/2013 tentang Pemberlakuan Standar Nasional Indonesia Sodium Tripolifosfat (STPP) Mutu Teknis Secara Wajib;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN NOMOR 64/M-IND/PER/12/2013 TENTANG PEMBERLAKUAN STANDAR NASIONAL INDONESIA SODIUM TRIPOLIFOSFAT (STPP) MUTU TEKNIS SECARA WAJIB.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 64/M-IND/PER/12/2013 tentang Pemberlakuan Standar Nasional Indonesia Sodium Tripolifosfat (STPP) Mutu

Teknis Secara Wajib diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 1 diubah menjadi sebagai berikut:

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Sertifikat Produk Penggunaan Tanda SNI Sodium Tripolifosfat (STPP) Mutu Teknis, yang selanjutnya disebut SPPT-SNI, adalah sertifikat yang dikeluarkan oleh Lembaga Sertifikasi Produk kepada produsen yang mampu memproduksi Sodium Tripolifosfat (STPP) sesuai dengan persyaratan SNI.
2. Lembaga Sertifikasi Produk, yang selanjutnya disingkat LSPro, adalah lembaga yang melakukan kegiatan sertifikasi produk penggunaan tanda SNI.
3. Laboratorium Uji adalah laboratorium yang melakukan kegiatan pengujian terhadap contoh Sodium Tripolifosfat (STPP) sesuai metode uji SNI.
4. Komite Akreditasi Nasional, yang selanjutnya disebut KAN, adalah lembaga nonstruktural yang bertugas dan bertanggung jawab di bidang akreditasi lembaga penilaian kesesuaian.
5. Dihapus.
6. Surveilans adalah pengecekan secara berkala dan/atau secara khusus yang dilakukan oleh LSPro terhadap perusahaan/produsen yang telah memperoleh SPPT-SNI atas konsistensi penerapan SNI.
7. Petugas Pengawas Standar barang dan/atau jasa di Pabrik, yang selanjutnya disebut PPSP, adalah Pegawai Negeri Sipil di pusat atau daerah yang ditugaskan untuk melakukan pengawasan barang dan/atau jasa di lokasi produksi dan di luar lokasi kegiatan produksi yang SNI-nya telah diberlakukan secara wajib.
8. Menteri adalah Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Perindustrian.

9. Direktur Jenderal Pembina Industri adalah Direktur Jenderal Industri Kimia, Tekstil, dan Aneka, Kementerian Perindustrian.
 10. Kepala BPPI adalah Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Industri, Kementerian Perindustrian.
 11. Direktur Pembina Industri adalah Direktur yang membina industri Sodium Tripolifosfat (STPP) pada Direktorat Jenderal Pembina Industri, Kementerian Perindustrian.
 12. Direktorat Jenderal Pembina Industri adalah Direktorat Jenderal Industri Kimia, Tekstil, dan Aneka, Kementerian Perindustrian.
 13. BPPI adalah Badan Penelitian dan Pengembangan Industri, Kementerian Perindustrian.
 14. Dinas Provinsi adalah satuan kerja perangkat daerah di tingkat provinsi yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian.
 15. Dinas Kabupaten/Kota adalah satuan kerja perangkat daerah di tingkat kabupaten/kota yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian.
2. Ketentuan Pasal 2 diubah dengan menambah 1 (satu) ayat, yakni ayat (2), sehingga Pasal 2 menjadi sebagai berikut:

Pasal 2

- (1) Memberlakukan SNI Sodium Tripolifosfat (STPP) Mutu Teknis secara wajib pada Sodium Tripolifosfat (STPP) dengan nomor SNI 2109:2011 dan nomor Pos Tarif/*Harmonize System* (HS) *Code* Ex.2835.31.90.00.
- (2) Pemberlakuan SNI 2109:2011 secara wajib sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku bagi Sodium Tripolifosfat (STPP) dalam bentuk kemasan dan/atau curah.

3. Ketentuan Pasal 6 diubah sebagai berikut:

Pasal 6

- (1) Pemberlakuan SNI 2109:2011 secara wajib dikecualikan bagi:
 - a. Sodium Tripolifosfat (STPP) asal impor dengan jenis produk dan nomor pos tarif/*Harmonize System* (HS) *Code* di luar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1); dan
 - b. Sodium Tripolifosfat (STPP) dengan jenis produk dan nomor pos tarif/HS *Code* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1), apabila digunakan untuk:
 1. penelitian dan pengembangan; atau
 2. contoh uji dalam rangka penerbitan SPPT-SNI.
- (2) Dihapus.

4. Di antara ketentuan Pasal 6 dan Pasal 7 disisipkan 1 (satu) Pasal, yakni Pasal 6A, yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 6A

- (1) Perusahaan yang mengimpor Sodium Tripolifosfat (STPP) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b wajib menyampaikan laporan kegiatan impor Sodium Tripolifosfat (STPP) secara tertulis kepada Direktur Pembina Industri.
- (2) Laporan kegiatan impor Seng Oksida sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan dalam setiap kali importasi.

5. Ketentuan Pasal 7 dihapus.

6. Ketentuan Pasal 8 dihapus.